

# PENINGKATAN PERAN KEPOLISIAN DALAM PEMELIHARAAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN DALAM NEGERI

Koesparmono Irsan

*Permasalahan Kamtibmas, khususnya kriminalitas, mempunyai latar belakang yang luas dan kompleks serta senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Meningkatnya laju pembangunan dewasa ini, selain telah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ternyata telah berakibat sampingan yang negatif, yaitu tumbuhnya masalah-masalah sosial baru yang pada akhirnya menjurus kepada bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas dan kriminalitas.*

*Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional tersebut, serta hasil dari intelektualisasi dan spesialisasi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, telah pula dimanfaatkan dalam perbuatan kriminalitas-kriminalitas dewasa ini yang tidak hanya merupakan pelanggaran-pelanggaran peraturan pidana yang termuat dalam KUHP saja, tetapi juga berbagai perundangan-undangan di luar KUHP. Misalnya pelanggaran terhadap Undang-undang tentang tindak pidana ekonomi, merek, hak cipta, paten, wajib daftar perusahaan, perbankan, industri, pengelolaan lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perpajakan dan lain sebagainya.*

*Dalam dunia kriminologi, kriminalitas yang erat dengan kehidupan ekonomi dan bisnis disebut sebagai corporate crime atau kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi ini merupakan salah satu bentuk kejahatan berdimensi baru (the new dimension of crime). Bentuk kejahatan berdimensi lainnya dikenal dengan istilah white collar crime, computer crime, international crime dan lain sebagainya.*

*Kejahatan korporasi pada saat ini bukan saja cenderung meningkat, namun juga akibat yang ditimbulkannya dapat mengganggu program pemerintah di bidang ekonomi serta sistem ekonomi nasional yang bersendikan pasal 33 UUD 1945. Selain itu, pembuktian suatu kejahatan korporasi sangat sulit, bahkan seolah-olah kejahatan yang dilakukan itu bersembunyi di balik peraturan-peraturan yang berlaku.*

---

Mayjen Pol (Purn) Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,  
M.B.A., Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta  
dan Anggota Komnas HAM.

Seperti kita ketahui bersama, tahun ini kita berada dalam tahun terakhir PELITA V yang akan menjadi tahap penutup pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Pada PELITA ini kerangka tinggal landas akan kita mantapkan untuk selanjutnya memasuki proses tinggal landas.

Dalam proses tinggal landas secara berangsur-angsur kita akan terus menciptakan ciri-ciri negara dan masyarakat yang modern adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Landasan yang masih perlu kita mantapkan bukan sekedar untuk melanjutkan pembangunan saja, tetapi sekaligus dapat memantapkan ciri-ciri negara dan masyarakat yang kita kehendaki. Sebagaimana ditetapkan dalam GBHN 1988 menegaskan bahwa Pembangunan Nasional dilaksanakan sebagai Pengamalan Pancasila. Maksudnya dampak-dampak pembangunan masyarakat modern harus dapat dihindarkan. Pendangkalan nilai-nilai kehidupan harus dicegah dengan memperkuat landasan moral etik dan spiritual Transisi dari nilai-nilai agraris tradisional menuntut nilai-nilai modern industrial harus dijaga agar tidak menimbulkan benturan-benturan. Rasa kesetiakawanan dan kebersamaan perlu ditingkatkan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita juga masih menghadapi tugas berat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, peme-

rataan pembangunan dan hasil-hasilnya, mempertinggi kesejahteraan rakyat dan mempersempit jurang kesenjangan sosial. Sejalan dengan itu, masih perlu upaya-upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran rakyat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta terus mengembangkan demokrasi Pancasila. Ada enam perkembangan penting yang perlu kita perhatikan bersama.

Pertama, semakin besarnya jumlah penduduk. Pertambahan ini akan memberikan tekanan berat kepada aparat pemerintah, kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga-lembaga ekonomi. Oleh karena hakekat Pembangunan Nasional kita adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia, maka tugas dan tanggung jawab kita bersama dalam penyiapan infrastruktur pelayanannya, baik piranti keras maupun piranti lunak. Jika kita kurang tanggap dalam penyiapan infrastruktur ini, maka asset tersebut dapat menjadi beban (*Liability*).

Kedua, karena tanah dan sumber kekayaan lainnya merupakan unsur yang tidak dapat bertambah, sedangkan jumlah penduduk membesar, maka kita dihadapkan pada kenyataan kelangkaan sumber daya alam secara nisbi maupun mutlak. Kalaupun kekayaan alam kita memadai untuk mendukung taraf hidup layak untuk jumlah pen-

duduk Indonesia di masa yang akan datang, mengelolanya membutuhkan modal, keterampilan, teknologi dan pengelolaan yang bijaksana. Penyebaran penduduk yang tidak merata antara pulau Jawa dan luar Jawa, menambah beban kewajiban untuk mengatur dan mengarahkan penyebaran penduduk agar lebih merata; lebih kondusif pemanfaatan tenaga kerja guna mengolah sumber alam yang tersebar; lebih layak dan seimbang dengan alam di berbagai pulau dan kawasan.

Satu gambaran lain menunjukkan bahwa 20 tahun yang akan datang lebih dari 100 juta angkatan kerja yang harus ditampung di berbagai sektor kegiatan ekonomi. Belum lagi bila dilihat kompleksitas masalah kependudukan kita; struktur umur yang muda. Artinya lebih banyak yang ditanggung daripada yang menanggung beban kehidupannya.

Saat ini sebagian besar mereka (54%) bekerja di sektor pertanian. Lebih dari separuhnya ( $\pm$  145 juta) mengolah lahan di Pulau Jawa. Artinya kepadatan pulau Jawa sudah berada jauh di atas 1000 orang per kilometer persegi. Keadaan ini membawa implikasi pulau Jawa sebagai pemikul beban penyediaan pangan utama. Sementara itu, sektor industri dan sektor modern lainnya belum dapat menampung tenaga kerja yang demikian besar.

Ketiga, kehidupan masyarakat

yang semakin canggih, baik dalam segi kebaikan kesejahteraan maupun dalam kriminalitas, baik kriminalitas kerah biru maupun kriminalitas kerah putih (*White Collar and Blue Collar Crime*). Mengingat komponennya lebih banyak, sifatnya dan persoalan yang dikandungnya juga lebih beragam maka perencanaan, pengorganisasian, pergerakan serta pengendaliannya juga lebih sulit. Tekanan jumlah penduduk disertai dengan berbagai masalah dapat menjadi faktor pendorong ketidaksabaran, mendorong sikap yang lebih bengis pada berbagai pihak.

Keempat, aspirasi dan kepentingan masyarakat semakin meningkat. Taraf pemuasan aspirasi dan kepentingan yang sekarang kita pandang sebagai suatu prestasi, justru merupakan titik awal bagi aspirasi dan kepentingan baru. Dalam masyarakat ada yang mengerti bahwa aspirasi dan kepentingan ini harus disesuaikan dengan kemampuan. Namun dalam setiap masyarakat selalu ada unsur ketidaksabaran, khususnya pada kelompok-kelompok mudanya.

Kelima, munculnya ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai kekuatan sosial baru yang bersifat universal, melintasi batas dan ideologi. Para ahli melihat kecenderungan bahwa secara perlahan-lahan, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sebagai kekuatan sosial yang mandiri, yang mengkaitkan

seluruh kehidupan manusia menjadi suatu "keluarga besar". Perusahaan-perusahaan multi nasional mungkin bisa dipandang sebagai salah satu wahananya. Perang terbatas, subversi, kerja sama regional dan internasional, pariwisata serta kontak pribadi merupakan wahana lain yang mendukung proses ini. Kenyataan yang ditimbulkannya telah menunjukkan dampaknya terhadap ideologi.

Di Indonesia, Orde Lama yang dogmatis telah diganti oleh Orde Baru yang kreatif dinamis. Seluruh proses tersebut melibatkan mereka yang mempunyai wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik yang didapatkan melalui jalur teori maupun melalui jalur praktek dan pengalaman pribadi. Ideologi yang tidak dapat memberi peluang kepada dinamika masyarakat yang didorong oleh perubahan ilmu dan teknologi ini secara perlahan akan mengubah penafsiran terhadap ideologi tersebut.

Keenam, tampilnya lapisan generasi baru, yang bukan saja mempunyai pengalaman pribadi yang baru, tetapi juga persepsi baru terhadap masyarakat, bangsa, negara dan terhadap dirinya sendiri.

Di sisi lain, kemajuan telah menambah jumlah orang yang berpendidikan lebih tinggi dari rata-rata tingkat pendidikan rakyat. Sebagian besar penduduk terdiri dari golongan usia muda, sehingga faktor-faktor instabilitas, ketidaksabar-

an dan sifat-sifat impulsif yang menyertainya memerlukan perhatian khusus. Bagaimanapun golongan ekstrim kiri, kanan, maupun golongan ekstrim lainnya yang berorientasi pada ideologi lain masih tetap ada.

Sementara itu kritik dan tuntutan baru bermunculan. Sebagian kritik dan tuntutan itu memang beralasan dan berorientasi pada kepentingan rakyat banyak, sebagian tidak relevan dan tidak didukung dengan fakta-fakta yang benar. Ada pula yang bermotivasi kepentingan kelompok tertentu dan bahkan ada yang tidak berorientasi pada ideologi dan konstitusi kita.

### **Bentuk-bentuk Gangguan Kamtibmas**

Berdasarkan konsepsi ancaman yang telah disusun serta dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu PJPT II sebagaimana telah diuraikan, maka bentuk-bentuk gangguan kamtibmas yang diperkirakan akan dihadapi dapat digolongkan ke dalam tiga kelompok sebagai berikut:

- (a) Gangguan Kamtibmas Konvensional, dalam arti merupakan gejala patologis sosial yang selalu melekat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara universal.
- (b) Gangguan Kamtibmas Konvensional Berdimensi Baru, d.

mana pola dasar atau pattern yang bersifat dasar adalah perilaku menyimpang yang konvensional tadi, namun dalam perkembangannya telah menunjukkan intensitas yang meningkat. Misalnya modus operandi, mobilitas, sasaran, jumlah pelaku serta peralatan yang dipakai.

- (c) Gangguan Kamtibmas sebagai dampak pembangunan nasional yang menunjukkan ciri-ciri yang berbeda dengan kedua gangguan tersebut di atas, baik dari segi motivasinya, fluktuasi ancaman, *locus delictinya* maupun dari segi korbananya.

Dalam rangka pembahasan PJPT II ini fokus perkiraan ancaman diberikan pada bentuk-bentuk gangguan sebagai dampak pembangunan nasional yang berdasarkan indikator-indikator yang dapat dikumpulkan akan berwujud sebagai berikut. Kelompok Massa Destruktif. Kelompok ini akan tumbuh dan berkembang karena pengaruh ketidakseimbangan dari berbagai faktor lingkungan sosial maupun lingkungan alamiah sehingga menimbulkan perasaan frustrasi, anomie dan alienasi yang kesemuanya dapat merupakan kondisi bagi tumbuhnya agresifitas secara massal.

Sekalipun sampai awal Pelita ini laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 2,18% per tahun, namun tetap perlu diwaspadai ter-

hadap kemungkinan terjadinya *population pressure* pada akhir Pelita V. Lebih-lebih hal tersebut ditambah lagi oleh adanya penambahan angkatan kerja baru sebesar 1,8 juta tiap tahun (Sarwono dkk., 1987) yang tidak terserap oleh kesempatan kerja. Dalam pada itu peningkatan pembangunan di bidang pendidikan dapat menyebabkan timbulnya keinginan mobilitas vertikal yang kuat serta menyebabkan timbulnya *the problem of the rising expectation* yang jika tidak terpenuhi dapat menimbulkan frustrasi.

Cloward dan Ohlin mengidentifikasi hal ini sebagai penyumbatan kesempatan atau *block of opportunity* di dalam struktur masyarakat yang timpang. Yaitu seorang tidak dapat mencapai keberhasilan sebagaimana umumnya yang berlaku di lingkungannya oleh karena ada penyumbatan-penyumbatan struktural. Menurut Robert K. Merton salah satu akibat dari tertutupnya *legal succes* oleh penyumbatan ini adalah munculnya pemberontakan sosial.

Keadaan di atas akan menjadi lebih buruk jika terjadi *missmanagement* dalam roda administrasi pemerintahan, sehingga menimbulkan *antiestablishment* atau kekuasaan yang setiap saat dapat disulut menjadi kelompok massa destruktif. Jika perubahan-perubahan seperti ini terjadi begitu cepat, maka akan merupakan ancaman keamanan. Adapun sumber-sumber

penyulut peledakan dapat dibangkitkan dari potensi-potensi konflik sosial yang telah ada seperti perbedaan suku, agama, ras, dan antar-golongan.

### Kejahatan Berdimensi Baru

Kejahatan berdimensi baru adalah kejahatan yang dilakukan oleh kaum intelektual maupun terkemuka (pejabat) atau setidaknya oleh mereka yang mempunyai keahlian khusus baik secara perorangan, kelompok atau badan hukum dengan mempergunakan cara-cara tertentu. Pada umumnya menghilangkan jejak dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sulit pembuktiannya, dilakukan tanpa kekerasan, tidak mengenal batas wilayah dan waktu serta mengarah kepada kepentingan ekonomi dan atau politik.

Perbedaan mendasar antara kejahatan konvensional dengan kejahatan dimensi baru yang menyangkut pelaku, motif, alat, waktu, sifat, korban dan wilayah lain adalah seperti dalam Tabel 1.

#### Kejahatan Kota (*Intracity Criminality*)

Jumlah lahan pertanian yang relatif tetap sebagai dari kondisi statis *astagrata*, telah menyebabkan menurunnya daya serap tenaga kerja dari sekitar 65% pada tahun 1971 menjadi 56% pada tahun 1980 (Sarwono dkk., 1987). Sebagai

alternatifnya kelebihan tenaga kerja tersebut diserap ke dalam sektor industri di wilayah-wilayah perkotaan.

Akibatnya ada kecenderungan perkembangan kota menuju pola *concentric zone* di mana wilayah-wilayah pinggiran atau *periphery zone* akan menampung arus urbanisasi. Di samping itu terjadi pula pulau-pulau desa di tengah kota besar metropolis dan megapolis yang pada gilirannya akan menyebabkan wilayah kota lebih merupakan *urban mosaic* dengan peta sosialnya yang ruwet. Sebagai contoh Jakarta yang dikelilingi oleh Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor (JABOTABEK) sebagai *periphery zone*. Begitu pula Surabaya dengan Gresik, Bangkalan, Sidoarjo, Mojokerto dan Lamongan (GERBANG KERTOSUSILA).

Dari sudut pandang kamtibmas keadaan ini mengandung kerawanan-kerawanan oleh karena di tempat-tempat seperti itu ada kecenderungan solidaritas sosial semakin rendah sehingga daya tangkal dan daya kekebalan masyarakat terhadap kejahatan juga rendah. Di samping itu terdapatnya penyimpanan dan penyaluran berbagai barang kebutuhan dalam kapasitas yang besar pada gilirannya justru merupakan potensi bagi terjadinya *massdisaster* dimaksud.

### **White Collar Crime**

Yang dimaksud dengan *White Collar Crime* adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan sosial ekonomi tingkat atas dalam hubungannya dengan pekerjaan/jabatannya. Orang-orang tersebut memiliki intelektual dan jabatan/kedudukan dalam pemerintahan atau badan-badan swasta.

Pengertian dari *White Collar Crime* tersebut tidak berbeda dengan apa yang telah dikemukakan oleh H. Sutherland dalam tahun 1939: "*White Collar Crime is a violation of criminal law by the person of the upper socio economic class in the course of his occupational activities*". Faktor utama yang mendorong terjadinya kejahatan ini karena sikap manusia yang negatif serta adanya celah-celah kelemahan dalam Undang-Undang dan Administrasi Negara, Perusahaan serta keadaan hukum yang belum mampu untuk menjangkau secara sempurna terhadap jenis kriminalitas tersebut. Di antara kejahatan tersebut, misalnya penipuan, penggelapan, pemalsuan, manipulasi, dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga, biasanya memberikan upeti/hadiah, komisi.

### **International Crime**

*International Crime* adalah kejahatan yang pada umumnya telah ditetapkan dalam konferensi inter-

nasional, meliputi jenis jenis kejahatan narkotik, uang palsu, pembajakan di laut/pembajakan di udara, terorisme dan kejahatan hak cipta/paten/merek. Kejahatan hak cipta, paten dan merk ini dikenal dengan kejahatan di bidang *intellectual property right* yang dalam perkembangannya di masa yang akan datang akan meliputi: *geographical indication, industrial design, layout design of integrated circuit, protection of undisclosed informations and control of abusive practices*.

Penyebab utama kejahatan ini adalah adanya rangsangan keuntungan yang tinggi dari suatu transaksi perdagangan internasional yang illegal, konflik-konflik antarnegara serta adanya tujuan politik tertentu dari suatu negara/organisasi dunia. Faktor pendorong lainnya yang mempermudah kejahatan ini adalah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang informasi, transportasi dan komunikasi antarnegara yang sedemikian pesatnya.

### **Computer Crime**

Sampai sekarang belum ada batasan dari istilah *Computer Crime* yang tegas dan jelas.

Istilah *computer crime* oleh beberapa negara disebut dengan istilah lain, walaupun maksudnya adalah sama. Misalnya, *computer fraud, computer related crime, computer abuse, automatic data processing crime*

Tabel 1. Perbedaan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Dimensi Baru

ANATOMI	KEJAHATAN KONVENSIONAL	KEJAHATAN DIMENSI BARU
Pelaku	- Perorangan, kelompok kecil	- Pejabat Pemerintah/swasta - Kelompok dengan organisasi sederhana, badan hukum - Memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi
Motif	- Kebutuhan hidup - Balas dendam	- Ekonomi - Politis, merongrong kewibawaan pemerintah
Alat	- Sederhana	- Teknologi canggih/ ilmu pengetahuan
Waktu	- Pada umumnya malam hari	- Setiap saat
Sifat	- Kekerasan	- Non violent lebih besar - Hilangkan jejak
Korban	- Perorangan	- Perorangan, perusahaan, negara.
Wilayah	- Regional, nasional	- Nasional, internasional

dan sebagainya. Namun dapat dijelaskan bahwa *computer crime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan komputer sebagai alat utamanya. Seseorang yang menguasai penggunaan komputer sangat potensial untuk bisa melakukan jenis kejahatan ini antara lain menghapus, menambah, mengurangi, mengcopy, menggunakan data secara illegal atau menyadap.

Faktor yang mendorong terjadinya kejahatan ini adalah maju-

nya penggunaan komputer pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang perekonomian serta sulitnya pembuktian secara materiil oleh penyidik.

### Kejahatan Korporasi

Adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi berbadan hukum. Biasanya perusahaan yang telah bonafide berskala luas. Dengan modal besar keberadaannya sangat berpengaruh/dominan pa-



da sistem perekonomian yang ada. Kejahatan ini ditujukan untuk mencari keuntungan dari segi ekonomi yang sebesar-besarnya. Penyebabnya karena masih terdapatnya kelemahan-kelemahan hukum serta adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah di samping lemahnya pengawasan terhadap kejahatan ini. Jenis-jenis kejahatan korporasi antara lain pelanggaran hak cipta dan pemalsuan merk, penyelundupan, manipulasi pajak, usaha bank tanpa ijin, penipuan asuransi, pencemaran lingkungan, penipuan, pemalsuan, penggelapan dan lain sebagainya.

### **KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA**

Korporasi adalah istilah yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang oleh hukum perdata disebut dengan Badan Hukum atau dalam bahasa Inggris disebut *Corporation*.

Apabila Badan Hukum atau Korporasi dikaitkan dengan atau sebagai subyek hukum, di kalangan pakar hukum pidana sendiri terdapat tiga pendapat. Pendapat Pertama, tidak pernah memikirkan adanya eksistensi Badan Hukum atau Korporasi. Perbuatan yang dilakukan dalam hubungan dengan korporasi harus dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan oleh pengurus korporasi. Oleh karenanya, pengurus korporasilah yang

harus bertanggung jawab.

Pendapat pertama ini jelas berpegang kepada azas umum yang dianut dalam KUHP, yaitu bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (*natuurlijk persoon*). Hal ini dapat dilihat di dalam rumusan pasal 59 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya.”

Pendapat kedua, mengakui korporasi sebagai pembuat namun yang harus bertanggung jawab adalah pengurusnya. Pendapat kedua ini mungkin berpegang kepada azas yang pada umumnya dianut beberapa perundang-undangan di luar KUHP. Sebagai contoh dapat dilihat rumusan di dalam pasal 34 ayat (1) UU No. 2/1981 tentang Metrologi Legal yang berbunyi sebagai berikut: “Suatu perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang berdasarkan undang-undang ini diancam hukuman apabila dilakukan oleh suatu Badan Usaha, maka tuntutan dan atau hukuman ditujukan kepada: (a) pengurus, apabila berbentuk Badan Hukum, (b) sekutu aktif, apabila berbentuk persekutuan/perkumpulan orang-orang, (c) pengurus apabila berbentuk Yayasan, (d) wakil atau kuasanya di Indonesia apabila kantor pusatnya

berkedudukan di luar wilayah Republik Indonesia".

Sementara itu di dalam pasal 35 ayat (1) UU No. 3/1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan:

"Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau yang tidak benar diancam pidana kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dengan demikian, pendapat yang kedua ini lebih maju dari pendapat pertama.

Pendapat ketiga, mengakui bahwa korporasi dapat menjadi pembuat dan bertanggung jawab. Pendapat yang ketiga merupakan pendapat yang paling maju dianggap sebagai subyek hukum dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Latar belakang pemikiran sehingga korporasi dimungkinkan untuk dijatuhi hukuman pidana antara lain karena adanya anggapan bahwa untung yang diperoleh korporasi demikian besar maka pidana yang dijatuhkan tidak seimbang dan belum ada jaminan korporasi tidak mengulangi tindak pidana tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana dapat dilihat di dalam rumusan undang-undang sebagai berikut: (a) UU

No.7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, pasal 15 ayat (1) yang berbunyi:

"Jika suatu tindak pidana ekonomi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang atau yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum perseroan, perserikatan atau yayasan itu, baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana ekonomi itu atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan atau kelalaian itu, maupun terhadap kedua-duanya.

b. UU No. 11/PNPS/1963, tentang pemberantasan kegiatan subversi, pasal 17 ayat (1) yang berbunyi:

"Jika suatu tindak pidana subversi dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perorangan, perserikatan, yayasan, atau organisasi lainnya maka tindakan peradilan dilakukan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau orang lainnya itu.....".

c. UU No.9/1976 tentang narkotika pasal 49 yang berbunyi:

"Jika suatu tindak pidana mengenai narkotika dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, suatu perseroan, suatu perserikatan orang lainnya atau suatu yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan itu, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana narkotika itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu, ataupun terhadap kedua-duanya".

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas terlihat bahwa di antara kalangan pakar hukum pidana telah berkembang suatu pemikiran yang mengakui korporasi sebagai subyek hukum yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan oleh karena itu korporasi dapat pula dipidana sebagaimana halnya subyek-subyek hukum dalam wujud manusia alamiah. Faktor berkembangnya pemikiran atau pendirian para pakar hukum pidana mengenai korporasi sebagai subyek hukum adalah sebagai berikut:

Berdasarkan azas umum kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau *natuurlijke persoon*, di mana dalam pasal-pasal KUHP pada umumnya selalu didahului dengan kata "Barang Siapa" yang berarti menunjukkan pada orang. Dalam produk hukum yang lebih modern yang terdapat dalam beberapa undang-undang di luar KUHP antara lain Undang-Undang No. 7/DRT/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, UU No. 11/PNPS/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi serta UU No. 9/1976 tentang narkotika, suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh manusia dan atau badan hukum. Terakhir adalah pendirian dari Tim RUU Bidang Hukum Pidana pada Badan Pembinaan Hukum Nasional, telah pula merumuskan ten-

tang pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi dalam pasal 42 dan pasal 43 RUU tersebut. Dalam pasal 42 dinyatakan bahwa korporasi merupakan subyek tindak pidana, sedangkan dalam pasal 43 disebutkan bahwa jika suatu tindak pidana dilakukan oleh atau untuk suatu korporasi, maka penuntutan dapat dilakukan oleh pidananya dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri atau korporasi dan pengurusnya atau pengurusnya saja.

Diharapkan dengan RUU tersebut akan dapat menghilangkan adanya keragu-raguan tentang dapat tidaknya korporasi dibebani tanggung jawab pidana.

### **Kejahatan Korporasi**

Pada beberapa tahun terakhir ini, istilah kejahatan korporasi mulai ramai dibicarakan di kalangan pakar-pakar hukum, lembaga pendidikan maupun lembaga-lembaga pemerintahan. Kejahatan korporasi, yaitu suatu kejahatan yang dilakukan oleh suatu organisasi berbadan hukum, menurut hemat saya sebenarnya sudah lama ada atau terjadi. Hanya mungkin sedikitnya tulisan-tulisan atau literatur yang menyangkut kejahatan korporasi, maka seolah-olah kejahatan korporasi muncul baru pada beberapa tahun terakhir ini.

Di Eropa Barat kurang lebih pada abad ke XIV telah dikenal apa yang dinamakan "Gilden".

Gilden adalah semacam badan hukum korporasi di mana pada waktu itu sudah dapat dijatuhi pidana. Secara umum, kejahatan korporasi ditujukan untuk mencari keuntungan dari segi ekonomi yang sebesar-besarnya. Sifat bisnis yang *profit motive* akan mendorong pengusaha dan korporasi untuk berbuat seoptimal mungkin.

Terjadinya kejahatan termasuk pula kejahatan korporasi banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain faktor sikap manusia yang negatif, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi canggih serta faktor lemahnya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sikap manusia, berawal dari motif yang diperoleh baik dari diri sendiri, adanya interaksi sosial maupun dari interaksi dengan Tuhan-nya, akan dapat menimbulkan sikap positif atau negatif. Suatu sikap positif akan senantiasa mendukung keselarasan dan keseimbangan kehidupan manusia, sedang sifat negatif akan merupakan perkosaan terhadap tatanan dan keseimbangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Suatu sikap negatif yang dihadapkan atau diiringi rangsangan-rangsangan tertentu akan dapat terwujud kegiatan berupa kejahatan atau tindak pidana.

Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta keahlian-keahlian khusus, manusia dapat melihat terbukanya berbagai

peluang yang ada atau menciptakan peluang, dapat melihat adanya kemudahan-kemudahan atau menciptakan peluang, dapat melihat adanya kemudahan-kemudahan atau menciptakan kemudahan-kemudahan dapat melihat adanya kemungkinan-kemungkinan untuk menghilangkan jejak atau menciptakan kesulitan-kesulitan tertentu dengan membuat suatu rahasia yang tidak dapat diketahui oleh orang lain. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta beberapa keahlian tertentu, akan memudahkan dan memperlancar seseorang atau kelompok atau organisasi berbadan hukum untuk berbuat kejahatan.

Terakhir adalah faktor lemahnya peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak semua peraturan perundang-undangan yang berlaku mempunyai kelemahan dalam arti terdapatnya celah-celah, kemudahan-kemudahan yang dapat mendorong atau memberi peluang untuk dapat dilakukan penyimpangan-penyimpangan tertentu. Sebaliknya kita menyadari, bahwa masih ada peraturan perundang-undangan kita yang mempunyai kelemahan-kelemahan yang dapat memberikan peluang untuk dilakukannya kejahatan-kejahatan tertentu, bahkan dapat dijadikan sarana seolah-olah kejahatan yang dilakukan itu adalah legal dalam arti bersembunyi secara terselubung di balik peraturan-

an-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelemahan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sisi yang dapat mendorong terjadinya tindakan kejahatan.

### **ANATOMI OF CRIME (CORPORATED CRIME)**

Untuk memudahkan kita menganalisa tentang kejahatan korporasi ada baiknya kita lihat *anatomi of crime* kejahatan tersebut seperti dalam Tabel 2.

### **KASUS-KASUS KEJAHATAN KORPORASI**

Dalam uraian berikut dikemukakan contoh kasus kejahatan korporasi yang pernah terjadi mengenai usaha bank tanpa ijin, berdasarkan UU No. 14/1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan setelah berlakunya UU No. 7/1992 tentang Perbankan.

Sistem perbankan di Indonesia yang pertama kali diatur secara hukum terdapat dalam Undang-Undang Bank Indonesia tahun 1953. Namun mengingat Undang-Undang tersebut tidak sesuai lagi dengan sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945, sesuai dengan Keputusan MPRS No. XXIII/MPRAS/66, maka UU Bank Indonesia tahun 1953 tersebut di atas dicabut dan diganti dengan UU No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan dan UU No. 13/1968 tentang Bank Sentral. Dalam Pasal 1

(a) UU No. 1/1967 dinyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang. Menurut pasal 1 (b), yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua bagian yang melalui kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Apabila melihat Pasal 4 UU No. 14/1967, ternyata perumusan Bank sebagaimana telah dikemukakan di dalam pasal 1 (a) tersebut di atas, telah diperluas dengan dinyatakan bahwa suatu badan atau perorangan yang melakukan usaha serupa dengan Usaha Bank, wajib menamakan dirinya Bank. Dari uraian tersebut di atas jelas, bahwa tidak hanya Badan tetapi juga perorangan wajib menamakan dirinya Bank apabila melakukan usaha serupa Bank. Sehubungan dengan bunyi pasal 4 di atas, maka pasal 45 selanjutnya mengatakan bahwa sesudah pengundangan UU No. 14/1967 kecuali bank yang didirikan dengan Undang-Undang. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 45 dinyatakan lebih konkrit, bahwa mulai saat berlakunya UU No. 14/1967 tidak ada suatu Bank yang ada di luar sistem perbankan yang dimaksud dalam UU No. 7/1992.

Di samping itu, dalam pasal 45 ditegaskan bahwa tidak seorang atau badan diperkenankan mengadakan pengumpulan uang dari

Tabel 2. Anatomi Kejahatan

Pelaku	M.O	Anatomy of Crime				Penerapan Hukum		Contoh Kasus	Ket. Penyidik
		Ciri-ciri	Sasaran	Ruang/gerak	Formal	Materi- rial			
- Badan Hukum	- Melakukan usaha tanpa ijin Menkeu a. Berkedok suatu badan usaha (korporasi bukan Bank tetapi melakukan usaha serupa Bank). b. Usaha Bank dalam Bank c. Menamakan dirinya Bank	- TP direncanakan dengan sempurna a. Ciri-ciri - Dilakukan dengan rapi. - Punya keterampilan/keahlian khusus - Merugikan masyarakat - Perekonomian negara atau keuangan negara  - Intelektual - Terencana - Melaksanakan dengan rapi. Umumnya diketahui pada saat jatuh tempo/pengembalian pinjaman.	Mencari keuntungan sebesar-besarnya.	- Lokal - Nasional - Regional	- KUHP	- KUHP - UU No. 7/1992 - UU No. 3/1971	Usaha Bank tanpa ijin	Polri	
- Perorangan	- Mendapatkan kredit dari Bank dengan cara menggunakan dokumen palsu/jaminan palsu, jaminan proyek fiktif. - Penyalahgunaan pemakaian kredit. - Jaminan berulang secara melawan hukum			- Lokal - Nasional - Regional	- KUHP	- KUHP	Penipuan, pemalsuan di bidang perkreditan	Polri	

Anatomy of Crime						Penerapan Hukum		Ket. Penyidik					
Pelaku	M.O	Ciri-ciri	Sasaran	Ruang/gerak	Formal	Materi-rial	Contoh Kasus						
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemalsuan penipuan surat perintah pemindah bukuan, surat perintah transfer</li> <li>- Penarikan cek kontan tgdananya tidak cukup.</li> <li>- Penarikan cek/bilyet giro yang rekeningnya telah ditutup.</li> <li>- Kebakaran/pembakaran dan motif asuransi</li> <li>- Kebakaran/pembakaran dengan motif menghilangkan bukti-bukti terjadinya TP korupsi</li> <li>- Membuang limbah industri secara sembarangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank negara.</li> <li>- Bank campuran/swasta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencari keuntungan sebesar-besarnya.</li> <li>- Menghindari pengeluaran biaya perusahaan ybs.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokal</li> <li>- Nasional</li> <li>- Regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokal</li> <li>- Regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUHP</li> <li>- UU No. 3/1971</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pencemaran sungai, laut.</li> <li>- Pembuangan limbah (Riau)</li> </ul>	Polri					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan pelaksanaan mendekati sempurna</li> <li>- Merugikan negara/asuransi</li> </ul>								<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokal</li> <li>- Regional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUHP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KUHP</li> <li>- UU No. 4/1982</li> <li>- UU Lingkungan hidup</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebakaran/pembakaran</li> </ul>	Polri
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terencana</li> <li>- Merugikan masyarakat/negara</li> </ul>												

masyarakat ramai guna dipinjamkan lagi kepada pihak ketiga dengan memungut bunga jika tidak mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan. Dalam hal ini tidak termasuk Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang Koperasi. Dari apa yang dikemukakan di atas, kadang-kadang timbul suatu keragu-raguan mengenai pengertian "serupa usaha Bank". Pengertian "serupa" tidak mutlak harus sama atau identik yang penting dalam hal ini, adalah adanya beberapa persamaan, maka suatu usaha dapat dikatakan "serupa" dengan usaha Bank apabila usaha tersebut intinya atau hakekatnya sama dengan usaha Bank.

Kemudian, bahwa UU No. 14/1967 dan beberapa UU di bidang perbankan lainnya yang berlaku, dinilai sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional maupun perekonomian internasional yang senantiasa bergerak cepat, disertai dengan tantangan-tantangan yang semakin luas, yang harus selalu diikuti secara tanggap oleh perbankan nasional dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Maka diberlakukan UU No. 7/1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan untuk mengganti UU No. 14/1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang dinyatakan tidak berlaku lagi dengan peraturan peralihan dalam rangka penyesuaian per-

aturan Perundang-undang lebih lanjut.

UU No. 7/1992 tentang Perbankan terdapat perbedaan-perbedaan prinsip pokok dengan UU No. 14/1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang sebagaimana dimaksudkan untuk dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional.

Dalam pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank berdasarkan jenis usahanya dalam pasal 5 dinyatakan hanya terdapat 2 (dua) jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Berkaitan dengan perijinan untuk melakukan kegiatan usaha bank dinyatakan dalam pasal 16 ayat (1) yaitu setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari instansi, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud di atas dengan Undang-Undang tersendiri.

Dalam pasal 16 ayat (2) dinyai-



takan yang dimaksud dengan Menteri adalah Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia.

Mengenai ketentuan pidana dan sanksi pidana atas perbankan melakukan usaha bank tanpa ijin Menteri Keuangan tersebut dengan jelas dinyatakan dalam pasal 46 ayat (1) dan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).

Dalam pasal 46 ayat (2) tentang kejahatan usaha bank tanpa ijin Menteri Keuangan yang dilakukan oleh suatu badan hukum baik yang berbentuk PT, Perserikatan, Yayasan atau Koperasi dilakukan penuntutan terhadap badan-badan dimaksud baik terhadap mereka yang memerintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.

Dengan demikian rumusan pasal 46 UU No. 7/1992 secara jelas dinyatakan tentang ketentuan pidana dan sanksi hukum baik terhadap subyek hukum baik terhadap "orang" (Direksi PT, Pengurus, Koperasi, Yayasan dan lain-lain) maupun subyek hukum badan hukum Korporasi (PT, Koperasi, Yayasan, Perserikatan).

Contoh kasus berdasarkan UU No. 14/1967. Pada bulan November 1987, telah terbentuk suatu Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang dipimpin oleh YHO.

Pihak YKAM telah mengeluarkan atau menyebarkan brosur melalui media massa cetak gratis atau surat kabar, audio visual (TVRI), lagu-lagu yang direkam dalam audio cassette dengan judul "10 tembang YKAM" dan lain-lain cara yang pokoknya berisikan: (a) Bahwa terhadap anggota YKAM akan diberi pinjaman berkisar antara Rp 5.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000,00 pengembaliannya dengan cicilan ringan dalam jangka waktu 15 tahun, dengan istilah "Tabungan Pinjam Gotong Royong", (b) bahwa masyarakat yang akan menjadi anggota YKAM diharuskan antara lain menyerahkan uang pendaftaran Rp. 50.000,00 dan uang tabungan Rp. 210.000,00.

Dalam periode antara bulan Nopember 1987 sampai dengan bulan Januari 1988, YKAM telah berhasil menarik dana masyarakat kira-kira Rp. 18.000.000.000,00.

Dari dana yang berhasil dikumpulkan tersebut, sebagian dipinjamkan kembali kepada anggota YKAM dengan memungut biaya/jasa, dan sebagian lagi dipergunakan lagi untuk kepentingan pribadi maupun keluarga YHO. Dalam pelaksanaan pengumpulan dana tersebut, YKAM telah membuka 2 cabang dan 27 cabang perwakilan cabang di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Barat. Untuk keperluan administrasi, perjanjian dan lain se-

bagainya YKAM juga telah mempergunakan meterai palsu sebanyak kira-kira 20.000 buah. Dari kasus tersebut di atas, YKAM jelas telah melakukan usaha serupa Bank yaitu antara lain telah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan memungut biaya/jasa. Untuk kegiatan tersebut, YKAM tidak pernah memiliki izin dari Menteri Keuangan, dan karenanya itu YKAM telah melakukan usaha bank tanpa izin Menteri Keuangan, melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 38 UU No. 7/1992 tentang Pokok-Pokok Perbankan. Di samping itu pasal lainnya yang dituduhkan adalah pasal 257 KUHP (Pemalsuan Meterai), Pasal 378 KUHP (Penipuan) dan pasal 1 ayat (1)a UU No. 3/1971 (Tindak Pidana Korupsi). Khusus mengenai sangkaan telah melakukan Tindak Pidana Korupsi adalah didasarkan antara lain: (a) modal yang dimiliki/dipergunakan oleh YKAM sebenarnya merupakan dana dari masyarakat semestinya diterima negara melalui Bank yang syah, (b) pemakaian meterai palsu pada dokumen YKAM berarti mengurangi penghasilan negara dari segi bea meterai, (c) pemasukan negara dari segi perpajakan, khususnya PPN untuk *casette audio* rekaman lagu-lagu berjudul 10 Tembang YKAM ternyata tidak dilengkapi dengan stiker tanda lunas PPN, (d) me-

lemahkan kepercayaan masyarakat terhadap usaha Perbankan maupun Koperasi, (e) Usaha Bank tanpa izin Menteri Keuangan RI bertentangan dengan pelaksanaan kebijaksanaan moneter, yang akar merusak tatanan sistem perbankan dan yang pada akhirnya akan merusak pula sistem perekonomian negara.

Kerugian negara tersebut bersifat kumulatif sesuai dengan kegiatan YKAM dari hari ke hari apabila tidak segera dihentikan atau ditindak.

#### UPAYA PENANGGULANGAN

Dari uraian-uraian dalam bab-bab terdahulu, dapat dilihat potensi kejahatan korporasi, sebagai suatu bentuk kejahatan di masa datang yang dapat menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh dampak yang dapat ditimbulkannya cukup luas, baik dari segi besarnya jumlah korban yang dirugikan oleh korporasi, maupun besarnya nilai kerugian oleh korporasi, sehingga dapat mempunyai pengaruh negatif pada bidang perekonomian dan rasa aman di kalangan masyarakat, bahkan juga potensi untuk merugikan keuangan negara. Untuk mencegah timbulnya hal-hal tersebut, perlu diupayakan suatu konsepsi penanggulangan yang mampu meredam berkembangnya kejahatan korporasi yang sudah mulai muncul saat-saat terakhir ini.

Saat ini Indonesia menganut devisa bebas, untuk menarik uang sebanyak-banyaknya baik modal asing maupun swasta. Dalam pemasukan uang tersebut tidak akan menanyakan dari mana uang itu berasal, yang penting uang masuk sebanyak-banyaknya, kecuali atas petunjuk dan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa uang tersebut hasil kejahatan. Uang tersebut ditarik berhubung masih memerlukan dana dari masyarakat untuk kepentingan pembangunan.

Kebijakan-kebijaksanaan pemerintah di bidang ekonomi dalam rangka melaksanakan pembangunan antara lain: (a) Pakto 1988 dan Pakno 1988 tentang Kebijakan Pemerintah di bidang keuangan dan perbankan, (b) Kepres No. 3/1991 tanggal 25 Juli 1991 tentang kebijakan pemerintah di bidang impor dan ekspor untuk menunjang kegiatan ekonomi sebagai penyempurnaan kebijakan pemerintah Inpres No. 81/1985 tentang kelancaran arus barang impor ekspor dan antar pulau, (c) Pakmei tanggal 3 Mei 1993 tentang Deregulasi Perbankan yang bertujuan untuk menggairahkan kembali kelesuan yang dialami oleh industri perbankan, (d) Pakjun tanggal 10 Juni 1993 tentang Deregulasi di bidang otomotif untuk mendorong ekspor non migas.

Dari kebijakan-kebijaksanaan tersebut di atas jelas sangat mem-

pengaruhi sistem politik ekonomi kita yang pada gilirannya akan meningkatkan devisa bagi negara.

Namun dengan adanya kemudahan-kemudahan kebijaksanaan tersebut, pelanggaran/kejahatan akan mungkin meningkat, hal tersebut perlu diantisipasi oleh kita.

Dilihat dari Aspek Hukum Sesuai dengan apa yang dikemukakan di atas (aspek ekonomi) kemungkinan-kemungkinan yang akan timbul dalam hal ini adalah kejahatan-kejahatan antara lain: bank gelap, pemalsuan *Credit Card*, mendapat kredit dari bank dengan cara menggunakan dokumen palsu, penyalahgunaan pemakaian kredit, penipuan, penarikan cek kontan, penarikan cek/bilyet giro, penyelundupan dan sebagainya. Untuk mengantisipasi masalah tersebut kita melaksanakan operasi dengan cara mengedepankan penyelidikan, penyidikan (Penegakan Hukum), dalam hal kejahatan sudah dianggap meningkat diadakan operasi khusus kepolisian.

Upaya penanggulangan yang saat ini telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, khususnya yang bersifat tindakan represif yustisiil, masih belum mampu memuaskan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

a. Penegak hukum yang belum memadai. Ketentuan Undang-Undang yang menjadi landasan bertindak para aparat penegak hukum baik

yang berupa ketentuan-ketentuan dalam KUHP maupun ketentuan undang-undang di luar KUHP, pada umumnya belum menjadikan korporasi sebagai subyek hukum dapat diancam dengan hukuman pidana (kecuali tiga undang-undang yang telah diuraikan dalam Bab III yaitu UU NO. 7/DRT/1955, UU No. 11/PNPS/1963 dan UU No. 9/1976). Hal ini berakibat kepada aparat penegak hukum, pada umumnya hanya dapat menindak para pengurus korporasi saja, sedangkan korporasinya tetap berdiri dengan pengurus baru dan mungkin saja menjadi bertambah besar, sebagai hasil kejahatan korporasi yang dilakukan lama yang tidak terungkap dalam penyidikan yang telah dilaksanakan, sehingga korporasi tersebut tetap memiliki potensi-potensi untuk mengulangi kembali tindak pidananya.

b. Sikap penegak hukum menghadapi dampak sosial ekonomi dari penjatuhan hukuman terhadap korporasi. Penjatuhan hukuman terhadap korporasi, apabila yang berupa pencabutan ijin usaha, memiliki dampak sosial ekonomi yang cukup luas, khususnya pada tenaga kerja dalam korporasi tersebut. Dalam penjatuhan hukuman terhadap korporasi, bagi perkara-perkara yang undang-undangnya telah menetapkan korporasi sebagai subyek hukum yang dapat pidana, ada kecenderungan dari aparat penegak hukum untuk tidak melaksana-

kannya karena pertimbangan dampak sosial ekonomi tersebut.

c. Kemampuan teknis aparat penegak hukum penyidikan kejahatan korporasi pada umumnya tidak mudah dilaksanakan. Hal ini mengingat para pelakunya berpendidikan tinggi dan merupakan kelompok yang saling bekerja sama (sebagai pengurus suatu korporasi), terlebih lagi kejahatan korporasi yang bersifat merugikan negara yaitu antara lain kejahatan di bidang perpajakan, di mana tidak ada pihak yang berkepentingan untuk melaporkannya.

Untuk menghadapi masalah ini diperlukan petugas-petugas penyidik yang berkemampuan tinggi berdedikasi dan mendapat dukungan penuh dari instansi terkait dalam melakukan koordinasi di bidang penyidikan.

Dalam menghadapi berkembangnya kejahatan korporasi masa yang akan datang, diperlukan suatu konsepsi penanggulangan yang mampu mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi aparat penegak saat ini, sebagaimana telah diuraikan di atas.

Konsepsi tersebut, secara garis besarnya dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Diperlukan adanya ketentuan perundang-undangan yang tegas menetapkan bahwa korporasi adalah subyek hukum yang dapat dikenai sanksi pidana untuk semua bentuk tindak pidana.

Korporasi yang dimaksudkan di sini hendaknya ditetapkan berupa badan hukum, dengan maksud agar ada kejelasan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pengurus koperasi tersebut.

b. Metode penanggulangannya berupa: (1) *Represif Yustisiil*, yang dilandasi oleh ketentuan sikap seluruh aparat penegak hukum, untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang secara konsekuen dengan dilandasi kemampuan teknis yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya yang didukung oleh koordinasi yang mantap bagi keberhasilan tugas bersama dalam menanggulangi kejahatan. (2) *Preventif*, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan bimbingan dan penyuluhan yang dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam mengantisipasi kegiatan-kegiatan korporasi yang mengarah pada kejahatan serta menimbulkan kepekaan masyarakat untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib bila mengetahui atau menjadi korban kejahatan korporasi.

c. Aparat penegak hukum yang dilibatkan dalam penanggulangan kejahatan korporasi meliputi penyidik Polri, penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penuntut Umum dan Hakim sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

## KESIMPULAN

Demikianlah permasalahan dan tugas-tugas besar dan berat yang sedang dan akan dihadapi oleh bangsa dan negara dalam upaya memasuki era tinggal landas.

Dengan memperhatikan akar-akar instabilitas keamanan sebagaimana telah penulis sampaikan, dapat kita rumuskan sebagai berikut. Ancaman terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara dalam dekade 2000-an sangat kecil kemungkinannya. Walaupun demikian kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap kemungkinan subversi yang mengancam persatuan bangsa, keutuhan wilayah dan kemurnian ideologi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dari infiltrasi ideologi lain dan golongan ekstrim. Kewaspadaan yang tinggi juga perlu diarahkan terhadap kemungkinan adanya tekanan politik dan ekonomi, baik dari luar maupun dari dalam yang dapat mengganggu pencapaian sasaran pembangunan nasional. Demikian pula terhadap kemungkinan timbulnya ekses-ekses semakin melebarnya kesenjangan sosial dan meningkatnya pengangguran.

Kemungkinan hambatan yang utama bagi pelaksanaan pembangunan nasional adalah benturan sistem nilai dan sikap mental agraris tradisonal dengan industri modern yang cenderung semakin meningkat dan makin rasional. Tan-

tangan yang semakin menonjol dalam dekade 2000-an kemungkinan adalah penetrasi sistem nilai dan kebudayaan asing, perkembangan ekonomi dunia, ledakan penduduk dan meluasnya kemiskinan.

Dengan memahami AGHT tersebut, nampaknya ancaman yang akan kita hadapi sebagian besar justru merupakan ancaman keamanan dalam negeri dalam berbagai dimensinya. Hal ini berarti bahwa peranan Polri semakin dituntut untuk tampil mengemuka dalam penciptaan kondisi masyarakat yang aman, terlindung dan terayomi. Untuk itulah Polri perlu memprioritaskan pembangunan kemampuannya, terutama untuk pengamatan wilayah, penertiban masyarakat, penegakan hukum, penindakan gangguan keamanan serta perlindungan masyarakat.

Belum banyaknya kasus kejahatan korporasi yang diputus perkaranya tidak berarti sedikitnya kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tetapi dikarenakan di Indonesia baru ada 3 undang-undang yang menyatakan bahwa korporasi atau badan hukum dapat dikenakan sanksi pidana, yaitu UU No. 7/DRT/1955, UU No. 11/PNPS/1963 dan UU No. 9/1976.

Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan korporasi adalah antara lain pelanggaran hak cipta dan pemalsuan merek, penyelundupan, manipulasi pajak, usaha bank tanpa

ijin, penipuan dalam asuransi, pencemaran lingkungan dan bentuk-bentuk lainnya seperti penipuan pemalsuan dan penggelapan.

Walaupun kasus kejahatan korporasi belum banyak jika dibandingkan dengan kasus yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok, namun berdasarkan penyidikan kasus-kasus yang ditangani oleh Polri, kejahatan korporasi menunjukkan tendensi yang meningkat dengan modus operandi semakin bervariasi serta kerugian yang ditimbulkannya pada umumnya cukup besar.

Selain masih sedikitnya undang-undang bahwa terhadap korporasi dapat dikenakan sanksi pidana banyak faktor lainnya yang menyebabkan sulitnya melakukan penyidikan kejahatan korporasi antara lain: (a) Kejahatan korporasi sulit dideteksi secara dini mengingat korban kejahatan tersebut pada umumnya negara di mana tidak ada yang berkepentingan untuk melaporkan. (b) Pembuktiannya sulit karena pelakunya berintelektualitas tinggi, kejahatan tersebut dilakukan secara bersama-sama juga selain itu tidak jarang diperlukan alat yang canggih untuk pembuktiannya seperti kasus pencemaran lingkungan. (c) Dampak kejahatan korporasi sangat luas, suatu korporasi yang memproduksi barang yang dikenakan sanksi pidana, bukan saja dapat mempengaruhi harga bawang, tetapi juga dapat ber-

dampak kepada karyawannya.

Dengan hanya terhadap pengurusnya saja yang dikenakan sanksi pidana, dikhawatirkan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi dan

atau kejahatan dengan mempergunakan korporasi sebagai sarana, akan meningkat di masa-masa mendatang.